



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 3/ORT.07/3207/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi

birokrasi . . .

birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022.

KESATU . . .

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Sekretaris,



Taofik Hidayat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 3/ORT.07/3207/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
	1. Agus Fatah Hidayat	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Said Attanjani	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Muharam Kurnia Drajat	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. Oong Ramdani	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. Sarno Maulana Rahayu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II. TIM PELAKSANA				
	Taofik Hidayat	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
II.a TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
	Rini Setio Lestari	Staf	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi Manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	Otong Kartono	Staf	Anggota	
	Teguh Budiman	Staf	Anggota	

II.b TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
Yusep Sopwan	Staf	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis - Melakukan pemetaan Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis 	
Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Anggota		
Franky Longdong	Staf	Anggota		
II.c TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
Yusep Sopwan	Staf	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi 	
Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Anggota		
Franky Longdong	Staf	Anggota		
II.d TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
Deni Setianto	Staf	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> 	
Agus Suhendar	Staf	Anggota		
Nana Surya Sumarna	Staf	Anggota		
Yudi Krisbiyanto	Staf	Anggota		
Asri Mustikasari	Staf	Anggota		
II.e TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
Yusep Sopwan	Staf	Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan Kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 	
Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Anggota		
Franky Longdong	Staf	Anggota		

				- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
II.f TIM PENGAWASAN				
Rini Setio Lestari	Staf	Asesor		- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
Deni Setianto	Staf	Anggota		
Adang Suhendar	Staf	Anggota		
Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Anggota		
II.g TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
Rini Setio Lestari	Staf	Asesor		- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
Deni Setianto	Staf	Anggota		
Adang Suhendar	Staf	Anggota		
Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Anggota		
II.h TIM PELAYANAN PUBLIK				
Rini Setio Lestari	Staf	Asesor		- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
Andriansyah Nugraha	Staf	Anggota		
Teguh Budiman	Staf	Anggota		
Asri Mustikasari	Staf	Anggota		

II.	TIM AGEN PERUBAHAN			
	Taofik Hidayat	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
	Rini Setio Lestari	Staf	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
	Deni Setianto	Staf	Anggota	
	Adang Suhendar	Staf	Anggota	
	Rizqiawan Wisnu Praditomo	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Sekretaris,



Taofik Hidayat